

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendaftaran saham ke pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan semakin banyak. Terdapat 57 perusahaan baru yang tercatat di pasar modal pada tahun 2018. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam jumlah perusahaan tercatat baru di pasar modal terbanyak se-ASEAN (www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 8 Maret 2019). Dengan semakin pesatnya perkembangan pasar modal akan membuat tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketat, terutama dalam penyediaan dan perolehan informasi dalam pembuatan keputusan. Salah satu sumber informasi dalam pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan penting untuk beberapa pihak seperti manajemen perusahaan, para pemegang saham, investor, dan kreditor. Dengan banyaknya pihak yang dapat menggunakan laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan diharapkan tidak hanya berisikan informasi mengenai kinerja keuangan dari perusahaan, namun juga menampilkan informasi non-keuangan karena informasi-informasi tersebut juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan melalui laporan keuangan.

Informasi berguna yang terkandung laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomis akan hilang manfaatnya apabila penyampaian dari laporan tersebut tidak tepat waktu. Secara konseptual, ketepatan waktu dapat dimaksud dengan kualitas dari ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan yang dapat

terlihat dari segi waktu (Owusu-Ansah, 2000). Bagi investor, pelaporan yang tepat waktu dapat mengurangi ketidakpastian terkait keputusan untuk berinvestasi dan mengurangi penyebaran informasi keuangan yang tidak merata antara pemangku kepentingan di pasar modal (Ika dan Ghazali 2012). Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang penting karena informasi dari pelaporan yang tepat waktu dapat membantu mengurangi isu-isu yang terjadi di dalam pasar modal.

Dalam memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang tepat waktu, dan juga untuk meningkatkan ketepatan waktu dari informasi keuangan, perusahaan dapat membuat laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim merupakan suatu laporan keuangan yang mencakup periode waktu kurang dari satu tahun (Baker, Christensen, *et al* 2016:157). Laporan keuangan interim merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor, kreditor, dan pihak lain. Laporan keuangan interim memberi informasi terbaru mengenai kesejahteraan masing-masing perusahaan secara berkala (Al-Tahat, 2015). Selain itu dengan seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya volatilitas pasar mengakibatkan diperlukannya informasi yang lebih cepat. Sebagai perbandingan antara laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, meskipun laporan keuangan tahunan memiliki konten informasi yang lebih lengkap daripada laporan interim, laporan keuangan tahunan lebih banyak membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya (Sharif dan Ranjbar, 2008). Hal ini membuat laporan keuangan interim dibutuhkan karena dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan secara cepat serta terbaru.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam hal ini terdapat pada BAB X Pasal 86 menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat (www.idx.co.id, diakses tanggal 5 Maret 2019). Selain itu, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (www.idx.co.id, diakses tanggal 5 Maret 2019), mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi dalam bentuk laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim. Laporan keuangan yang termasuk interim adalah laporan keuangan triwulan I, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan triwulan III. Adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan interim yang diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan interim atau 2 bulan untuk laporan keuangan interim yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik atau 1 bulan setelah tanggal laporan keuangan Iiterim untuk laporan keuangan interim yang tidak diaudit oleh akuntan publik.

Perusahaan yang melebihi dari tanggal yang sudah diatur nantinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan lamanya keterlambatan penyampaian laporan. Berdasarkan Keputusan Direksi BEI Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (www.idx.co.id, diakses tanggal 5 Maret 2019), bagi perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan sampai dengan 30 hari akan mendapatkan surat peringatan tertulis pertama. Peringatan tertulis kedua akan dilakukan jika

perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangannya hingga 60 hari dan juga perusahaan akan dikenakan denda sebesar lima puluh juta rupiah. Denda sebesar seratus lima puluh juta rupiah beserta surat peringatan tertulis ketiga akan diberikan kepada perusahaan yang sudah telat pelaporan selama Sembilan puluh hari. Setelah itu, akan dikenakan sanksi suspensi saham jika pelaporan keuangan telat lebih dari sembilan puluh hari.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan serta sanksi-sanksi bagi perusahaan yang telat, tidak membuat perusahaan yang sudah terdaftar di BEI menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Pada Agustus 2018, BEI mencatat dari 632 perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan, sebanyak 113 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk semester I-2018. Dari 113 perusahaan tersebut, 44 perusahaan melaporkan bahwa laporan keuangan mereka masih harus ditelaah oleh akuntan publik. 33 perusahaan melaporkan akan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, sedangkan 36 perusahaan sisanya sama sekali belum memberikan laporan ke BEI (finance.detik.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2019).

Di tahun yang sama, BEI juga menegaskan ada sebanyak 18 perusahaan yang belum merilis laporan keuangan triwulan III 2018 yang berakhir pada September 2018. Batas akhir penyampaian laporan keuangan triwulan III 2018 paling lambat adalah 31 Oktober 2018. BEI pun juga memberikan kelonggaran untuk menyampaikan laporan paling lambat 30 November 2018 untuk perusahaan yang belum juga merilis laporan keuangan triwulan III. Dari 18 perusahaan yang

belum merilis laporan keuangan triwulan III tersebut, terdapat satu perusahaan dikenakan sanksi peringatan I, sebelas perusahaan yang dikenakan sanksi peringatan II serta denda, dan enam perusahaan tercatat baru akan menyampaikan laporan keuangan kuartal III paling lambat 2 Januari 2019. (investasi.kontan.co.id, diakses pada tanggal 6 Maret 2019)

Banyaknya kasus mengenai ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan secara berkala, membuat para peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berkala. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berasal dari karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan tersebut antara lain seperti solvabilitas, ukuran perusahaan dan juga pertumbuhan perusahaan atau *growth*.

Solvabilitas dari suatu perusahaan diduga mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu. Rasio solvabilitas atau yang dapat disebut juga dengan *leverage ratio* merupakan rasio yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2018:151). Terdapat pandangan mengenai asosiasi leverage dari suatu perusahaan dengan ketepatan waktu. Pandangan pertama menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan melaporkan laporan keuangan lebih cepat daripada perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah. Sedangkan pandangan kedua mengatakan hal yang sebaliknya (Ismail dan Chandler, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Chandler (2004) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dari tingkat rasio utang terhadap aset dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan kuartalan. Namun,

penelitian dari Sharif dan Ranjbar (2008) mengemukakan hasil yang berbeda yakni tidak ada pengaruh antara tingkat rasio utang terhadap aset dengan ketepatan waktu dari pelaporan keuangan interim.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dalam pengklasifikasian besar atau kecilnya sebuah perusahaan (Aprianti, 2017). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun internal perusahaan (Aprianti, 2017). Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang sering diteliti pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, namun hasil dari penelitian juga mengindikasikan perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Boritz dan Liu (2006) serta penelitian dari Sharif dan Ranjbar (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh mengenai ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan interim. Di lain pihak, penelitian yang dilakukan oleh Al-Tahat (2015) mengindikasikan hal yang sebaliknya yaitu tidak adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan interim.

Pertumbuhan perusahaan atau dapat disebut juga dengan *growth* adalah kemampuan dari perusahaan mengenai seberapa jauh perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah-tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2018:107). Pertumbuhan perusahaan (*growth*) dapat terjadi karena adanya pertumbuhan dari penjualan. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan dalam penjualan, maka dapat memungkinkan manajemen perusahaan mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu daripada perusahaan yang tidak

mengalami pertumbuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Chandler (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan kuartalan. Selain itu, hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sharif dan Ranjbar (2008). Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annaert, Ceuster, dkk (2002) yang menyatakan bahwa informasi baik atau buruk yang terjadi di perusahaan yang dapat diukur dari segi kenaikan ataupun penurunan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tengah tahunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, dapat diketahui bahwa masih adanya perbedaan pendapat mengenai penelitian terdahulu yang menguji tentang faktor-faktor ketepatan waktu pelaporan keuangan interim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan kembali mengenai penelitian pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, serta pertumbuhan perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat terlihat permasalahan yang terjadi ialah masih adanya perbedaan hasil penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu mengenai pengaruh antara karakteristik perusahaan seperti solvabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim. Sehingga pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengkonfirmasi tentang pengaruh dari solvabilitas, ukuran perusahaan, dan juga pertumbuhan perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim. Selain itu, berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji adanya pengaruh positif antara solvabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim.
2. Menguji pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim.
3. Menguji pengaruh negatif antara pertumbuhan perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Literatur

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai solvabilitas, ukuran, pertumbuhan dari perusahaan serta pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan interim dan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dalam menilai suatu informasi keuangan yang berkualitas serta dapat menjadi pedoman bagi manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih relevan yang didasarkan pada waktu publikasi laporan keuangan interim.